



**PUTUSAN**

**Nomor: 84/Pdt.G/2013/PA.Ntn**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Natuna yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah membaca laporan hasil mediasi dari mediator;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 April 2013 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna di bawah register Nomor: 84/Pdt.G/2013/PA.Ntn. tanggal 22 April 2013 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 21 Februari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur nomor: 30/14/II/2011 tanggal 21 Februari 2011;

Hal 1 dari 10 hal Put. No: 84/Pdt.G/2013/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kadang-kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat kadang-kadang tinggal dengan orang tua Tergugat namun 3 bulan terakhir Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- 3 Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 1 tahun 9 bulan;
- 4 Bahwa sejak pertengahan tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak pernah kasih uang kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja;
  - b. Kalau lagi marah tergugat selalu memukuli Penggugat;
  - c. Tergugat selalu marah-marah tidak jelas;
- 5 Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
  3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan, kemudian Ketua Majelis mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi, dan atas kesepakatan kedua belah pihak memilih Ahmad Patrawan, SHI sebagai mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan mediator, bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati dan memberikan pandangan kepada Penggugat, agar Penggugat dengan Tergugat dapat hidup rukun membina rumah tangga kembali namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa acara persidangan selanjutnya dengan mendengarkan jawaban Tergugat, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka seluruh yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya harus dinyatakan diakui oleh Tergugat, dan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/14/II/2011 tanggal 21-02-2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, yang telah bermaterai cukup, telah dinazagelend oleh pejabat pos yang berwenang dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna dan setelah dinarasi oleh Ketua Majelis ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Natuna. Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat kecil karena ada hubungan keluarga, dan saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur;

Hal 3 dari 10 hal Put. No: 84/Pdt.G/2013/PA.Ntm



- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat kadang-kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN NATUNA dan kadang-kadang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN NATUNA
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
  - Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN NATUNA yang bertetangga dengan saksi, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat di muka dan lengan Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat suka keluar malam;
  - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN NATUNA, dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN NATUNA
  - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan ketua RT setempat, tetapi tidak berhasil;  
Bahwa Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi pertama tersebut;
2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Natuna. Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, karena saksi pernah tinggal bertetangga dengan orang tua Penggugat di KABUPATEN NATUNA, dan saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat kadang-kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN NATUNA dan kadang-kadang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN NATUNA
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sewaktu saksi tinggal bertetangga dengan rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN NATUNA, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan masalah anak Penggugat dan Tergugat, dan saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat di badan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, meskipun dulu Tergugat pernah bekerja sebagai knek sopir bus tetapi Tergugat tidak pernah membawa uang pulang ke rumah;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN NATUNA, dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN NATUNA
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan ketua RT setempat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Hal 5 dari 10 hal Put. No: 84/Pdt.G/2013/PA.Ntm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Natuna, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Natuna, oleh karena itu Pengadilan Agama Natuna berwenang mengadili perkara ini sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dan membina kembali rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana yang diatur oleh pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, jo pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mau bekerja, dan ketika marah Tergugat selalu memukul Penggugat serta puncaknya terjadi pada bulan Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN NATUNA sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN NATUNA

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka seluruh yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya harus dinyatakan diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan maka Tergugat dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan dan antara suami istri tidak akan hidup rukun kembali, dengan demikian harus dibuktikan untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat, maka tetap diperlukan adanya bukti-bukti dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai menurut hukum, dan sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang bernama Saksi I dan saksi kedua yang bernama Saksi II dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak bertentangan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mau bekerja, dan ketika marah Tergugat selalu memukul Penggugat serta puncaknya terjadi pada bulan Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN NATUNA sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN NATUNA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sehingga telah jelas bagi Majelis Hakim tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat, laporan hasil mediasi, dan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Februari 2011 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kadang-kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat kadang-kadang tinggal dengan orang tua Tergugat namun 3 bulan terakhir Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- 3 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan antara lain:



- 3.1. Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mau bekerja;
- 3.2. Ketika marah Tergugat selalu memukul Penggugat
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN NATUNA sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN NATUNA
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan ketua RT setempat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana yang diatur oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan dan al-qur'an surat ar-Rum ayat 21 adalah membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebaliknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus berselisih dan bertengkar, tidak ada saling hormat-menghormati, saling mencintai, dan bantu-membantu satu dengan lainnya sebagaimana suami istri pada umumnya dan tidak ada upaya untuk mempertahankan lagi rumah tangganya sehingga telah hilang lah ruh ikatan lahir batin perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291 yang berbunyi:

Artinya: Istri boleh mengajukan gugat cerai kepada hakim, dan hakim dapat menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro apabila ternyata terdapat madlorat dan tidak ada harapan antara keduanya untuk berdamai;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Surat Tuada RI Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna untuk pencatatan perceraian;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 301.000,-(tiga ratus satu ribu rupiah);

Hal 9 dari 10 hal Put. No: 84/Pdt.G/2013/PA.Ntm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1434 H. oleh kami SUDARMAN, S.Ag yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Natuna sebagai Ketua Majelis serta ZULFADLI, S.HI dan MUNAWAR KHALIL, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. ISHAK sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

**SUDARMAN, S.Ag.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**ZULFADLI, S.HI**

**MUNAWAR KHALIL, S.HI**

**Panitera Pengganti,**

**Drs. ISHAK**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 301.000,-
(tiga ratus satu ribu rupiah)	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 10 hal Put. No: 84/Pdt.G/2013/PA.Ntn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11